



# ANALISIS KINERJA BIAYA PADA KONTRAKTOR DENGAN NILAI KONTRAK DI BAWAH 80% HPS PADA PROYEK PENGAMAN PANTAI

KIKI PATRICIA DEWI<sup>1\*</sup>, BUDI SUSETYO<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Mercubuana. Jakarta, Indonesia

\*Corresponding author: ✉ [kiki.patricia.dewi@gmail.com](mailto:kiki.patricia.dewi@gmail.com)

Naskah diterima : 20 Agustus 2022. Disetujui: 6 Desember 2022

---

## ABSTRAK

Pesisir pantai merupakan transisi antara daratan dan lautan yang telah menciptakan ekosistem yang beragam dan produktif, sehingga memiliki nilai ekonomi yang luar biasa bagi manusia. Nilai tersebut terus meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan sosial ekonomi tapi seiring dengan waktu nilai tersebut berkurang karena adanya kerusakan, baik yang disebabkan oleh manusia maupun terjadi secara alami. Pantai mengalami abrasi, semakin sempit dan berpotensi membahayakan penduduk sekitarnya. Dalam rangka pengendalian daya rusak air laut tersebut, pemerintah membangun berbagai infrastruktur pengaman pantai yang tersebar di beberapa wilayah pesisir Indonesia. Penyediaan bangunan infrastruktur dengan APBN tentunya harus di mulai dari proses pengadaan barang/jasa untuk mendapatkan penawaran yang *value for money*. Permasalahan yang terjadi saat ini pada saat proses tender terdapat kecenderungan penawaran kontraktor memiliki selisih yang jauh dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yaitu di bawah 80% dari HPS, dan kondisi ini terjadi sebanyak hampir 95% dari jumlah keseluruhan paket pengaman pantai. Fenomena ini menjadi perhatian dari berbagai pihak, dikuatirkan pelaksanaan pekerjaan menjadi berisiko karena Kontraktor akan kesulitan dalam mengelola anggaran proyek atau mengajukan penambahan biaya saat pelaksanaan konstruksi. Penelitian ini menganalisis kinerja Kontraktor yang memiliki nilai kontrak dengan nilai di bawah 80% dari HPS pada aspek pengendalian biaya, dengan cara pengukuran data melalui kuisioner dan pengolahan data. Hasil penelitian menghasilkan bahwa kinerja Kontraktor yang menawar dan berkontrak dengan nilai di bawah 80% HPS untuk kriteria Pengendalian Biaya mendapat penilaian Baik sebesar 56,41%.

**Kata kunci** : kontrak dibawah 80%; tender, kinerja; pengaman pantai; HPS

---

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari lebih 13.000 pulau dengan panjang garis pantai mencapai 100.000 km. Daerah pantai sering dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan masyarakat, seperti kawasan pemerintahan, pabrik, industri, pelabuhan, pariwisata, pertambangan dan lain sebagainya. Banyaknya kegiatan yang dilakukan di daerah pantai mengakibatkan peningkatan kebutuhan terhadap lahan dan infrastruktur pendukung di kawasan tersebut. Daerah pantai harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah karena

selain aktivitas manusia, kegiatan pembangunan dan faktor alam seperti arus, pasang surut dan gelombang menimbulkan dampak negatif di daerah pantai dengan terjadinya akresi, abrasi, maupun erosi pantai.

Erosi mengakibatkan garis pantai mundur dan kerusakan pada berbagai fasilitas disekitarnya. Pemanasan global juga mengakibatkan kenaikan muka air laut sehingga mundurnya garis pantai, yang dapat menyebabkan gelombang laut mencapai daerah yang lebih dalam di daratan (PUPR, 2020). Untuk menangani hal tersebut dan menghindari dampak yang lebih membahayakan, maka perlu dilakukan perlindungan pantai baik secara alami maupun dengan bangunan buatan. Pada daerah dengan tingkat kepentingan rendah dapat dilakukan dengan menanam tanaman yang berfungsi sebagai pelindung pantai, seperti pohon bakau, api – api atau nipah (Masduqi et al., 2022). Namun untuk daerah dengan tingkat kepentingan kritis, perlindungan dilakukan dengan membuat bangunan/konstruksi pelindung pantai. Pemerintah saat ini sedang berupaya untuk melakukan perbaikan – perbaikan pada garis pantai baik melalui pembangunan struktur pelindung pantai baru, rehabilitasi maupun pemeliharaan konstruksi yang sudah ada.

Keberhasilan suatu proyek konstruksi dapat nilai antara lain dari kinerja biaya, kualitas, kuantitas dan waktu yang ditetapkan (Sufa, 2012). Pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan sesuai rencana awal tanpa ada perubahan yang signifikan menjadi suatu indikator kinerja proyek maupun kinerja kontraktor dinilai baik. Namun tidak sedikit proyek – proyek yang dilaksanakan di lapangan mengalami kondisi yang diluar prediksi banyak pihak, seperti keadaan kahar maupun faktor eksternal yang membuat pelaksanaan proyek terganggu bahkan terhenti. Selain dari faktor tersebut terdapat pula kondisi lain yang dikategorikan proyek beresiko, yaitu nilai kontrak dengan selisih yang jauh dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Berdasarkan penelitian (Sumadinata & Sibuea, 2021) periode 2015 – 2019 kecenderungan Penyedia Jasa yang memberikan penawaran dengan nilai < 80% HPS hanya sekitar 7,28 % tapi jumlah tersebut naik tajam menjadi 32% tahun 2020 dan naik lagi hampir 50% di tahun 2021 (DPJK,2021). Dari sisi pengadaan barang dan jasa penawaran harga jauh lebih rendah dianggap sebagai pencapaian prinsip efisiensi karena terdapat ipenghematan keuangan negara, namun dari sisi Pengguna Jasa (KPA/PPK) hal ini menimbulkan kekuatiran seperti pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, keterlambatan pekerjaan ataupun putus kontrak karena ketidakmampuan Kontraktor dalam mengelola anggaran biaya proyek saat pelaksanaan pekerjaan.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden No.16 tahun 2018 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa apabila terdapat peserta tender pekerjaan konstruksi yang menawarkan harga penawaran dibawah nilai 80% dari HPS, maka pada saat pelaksanaan pekerjaan akan diminta menaikan jaminan pelaksanaan senilai 5% dari HPS. Hal ini berbeda apabila penawaran harga diatas 80% HPS, nilai jaminan pelaksanaan senilai 5% dari nilai kontrak. Hal ini diartikan peserta tender yang menyampaikan penawaran di bawah 80% HPS merupakan kondisi yang berisiko terhadap keberlangsungan pekerjaan, baik dari segi mutu, waktu dan kualitas sehingga perlu penjaminan pelaksanaan proyek dengan nilai yang lebih besar.

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang berfungsi sebagai instrumen untuk menilai kewajaran harga penawaran dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran. HPS disusun secara keahlian dan survey pasar yang mendalam sehingga

seharusnya kevalidannya tidak perlu diragukan dan ini menimbulkan anggapan bahwa proyek akan dianggap aman apabila memiliki nilai kontrak yang mendekati HPS.

Pengadaan jasa konstruksi atau yang dikenal dengan tender pekerjaan konstruksi memiliki tingkat persaingan tinggi belakangan ini, sehingga bisa menjadi faktor pemicu para Kontraktor berani untuk menurunkan harga penawarannya pada saat proses tender demi untuk memenangkan tender. Menurut (ADB, 2018) terdapat beberapa alasan Kontraktor menyampaikan harga penawaran yang rendah, antara lain: Kontraktor mampu mendapatkan barang atau pekerjaan dengan cara yang lebih hemat dari kompetitor, memiliki pasokan produk terjamin, sifat unik pekerja, perubahan harga komoditas, manajemen rantai pasok yang efektif atau hanya untuk mendapatkan pengalaman tanpa menginginkan margin dari proyek tersebut. Walaupun diketahui terdapat beberapa alasan dibalik penawaran rendah tersebut, PPK masih memiliki keraguan atas kinerja Kontraktor di lapangan. Keraguan atas kinerja kontraktor tersebut dapat dilihat dari banyaknya penolakan hasil pemilihan yang telah dilakukan oleh Pokja Pemilihan. Berdasarkan data dari (DPJK, 2021) bahwa penolakan hasil pemilihan sebanyak 70% disebabkan penawaran rendah di bawah 80% HPS karena ditemukan harga satuan pekerjaan yang memiliki selisih yang jauh dibawah HPS.

Dikutip dari (Oktaviani, 2015) menyebutkan hasil studi yang dilakukan LKPP (2009) memperlihatkan rata-rata kontraktor di Indonesia mengajukan harga penawaran sebesar 86% dari Harga Perkiraan Sendiri/HPS dan akibatnya pada saat pelaksanaan akan muncul berbagai permasalahan finansial. Kontraktor akan kesulitan untuk mengatasi ketidakpastian harga dan upaya memenuhi persyaratan spesifikasi teknis. Sebagai konsekuensinya, kontraktor akan mengadopsi beberapa strategis sebagai upaya kompensasi dari kekurangan anggaran dan meningkatkan margin keuntungan, antara lain seperti melakukan pengurangan biaya, mengajukan klaim yang besar kepada pengguna jasa, litigasi, kenaikan biaya manajemen proyek, maupun mengurangi mutu pekerjaan. Penelitian lain juga menyebutkan dimungkinkan pada masa pelaksanaan adanya pengajuan perubahan kontrak yang mengarah pada penambahan atau penghapusan item pekerjaan maupun item pekerjaan tambahan dari Kontraktor (Zenteno, 2022). Pada paket pekerjaan pengaman pantai, dimana memiliki karakteristik dalam komponennya tidak terdapat terlalu banyak variasi bahan/material di dalamnya yang memiliki pengaruh terbesar dalam penyusunan harga satuan pekerjaan (Dewi, 2022).

Berdasarkan Peraturan LKPP No.4 tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha terdapat 4 aspek penilaian kinerja yang harus dilakukan PPK atas pekerjaan konstruksi yang telah selesai dilaksanakannya, yaitu aspek kualitas, waktu, biaya dan layanan. Untuk biaya, penilaian dilakukan terhadap kemampuan Kontraktor melakukan pengendalian biaya seperti kemampuan melakukan identifikasi kebutuhan penambahan biaya maupun banyaknya pengajuan atas penambahan nilai kontrak.

Penelitian ini akan menghasilkan nilai kinerja Kontraktor dalam pengendalian biaya proyek dengan nilai kontrak di bawah 80% untuk mendapatkan gambaran kompetensi Penyedia Jasa khususnya pada paket pengaman pantai walaupun menyampaikan nilai penawaran yang jauh lebih rendah dari HPS.

### **3. METODA PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini diawali dengan persiapan, studi literatur, mendalami latar belakang masalah dilanjutkan dengan penelitian di lapangan. Adapun tahapan selanjutnya, yaitu :

- a. Pengumpulan data, meliputi data primer dan sekunder;
- b. Pengolahan dan analisa data;

c. Penarikan kesimpulan.

Pada studi literatur ditemukan bahwa sesuai peraturan LKPP No.4 tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha telah disebutkan aspek dan indikator yang digunakan untuk pengukuran kinerja kontraktor sebagai Penyedia Jasa Konstruksi selama masa konstruksi. Penelitian ini akan menggunakan indikator tersebut sebagai variable yang akan dilakukan penelitian dan analisis. Data nantinya akan diperoleh dari kuisisioner yang disebar kepada PPK sebagai Pengguna Jasa/Owner yang berkontak dengan Kontraktor dengan indikator penilaian kinerja pada tabel 1 berikut:

**Tabel 1.** Penilaian Kinerja Kontraktor untuk Biaya

Kriteria	Skor	Uraian Penilaian atas Capaian Indikator Kinerja
Cukup	1	a. Tidak menginformasikan sejak awal atas kondisi/kejadian yang berpotensi menambah biaya; dan b. Mengajukan perubahan kontrak yang akan berdampak pada penambahan total biaya tanpa alasan yang memadai sehingga ditolak oleh PPK.
Baik	2	Melakukan salah satu kondisi pada kriteria Cukup.
Sangat Baik	3	Telah melakukan pengendalian biaya dengan baik dengan menginformasikan sejak awal atas kondisi yang berpotensi menambah biaya dan perubahan kontrak yang diajukan sudah didasari dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penambahan biaya dapat diantisipasi.

**3.1. JENIS DAN SUMBER DATA**

Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer yaitu data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi (Sekaran, 2011). Data primer yang akan diambil untuk penelitian ini adalah hasil pengamatan, penyebaran kuisisioner dan wawancara. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung memberikan informasi kepada peneliti, baik berupa dokumen atau data yang diperoleh dari orang lain (Sugiyono, 2008). Studi kasus yang digunakan pada penelitian ini adalah pekerjaan dengan kriteria memiliki penawaran dibawah 80% HPS bidang pekerjaan konstruksi pelindung/pengaman pantai.

**3.2. SAMPLE DAN POPULASI**

Populasi dalam penelitian ini adalah PPK/Pengguna Jasa paket pekerjaan konstruksi dengan pemenang berkontrak memiliki nilai kontrak kurang dari 80% dari HPS, khususnya Paket Pekerjaan Infrastruktur Pengaman Pantai. Sesuai data pada SPSE Kementerian PUPR tahun 2021 jumlah paket pekerjaan Pengaman Pantai sebanyak 40 (empat puluh) paket pekerjaan dengan nilai kontrak < 80% HPS, sehingga dengan menggunakan rumus Slovin diperoleh sample minimum mewakili penilaian kinerja Penyedia Jasa sebagai berikut:

$$n = \frac{40}{1 + 40 \times (5\%)^2} = 36,36$$

Keterangan :

- n = Jumlah Sample Penyedia Jasa yang akan dilakukan penilaian kinerja
- N = Ukuran Populasi Penyedia Jasa yang akan dilakukan penilaian kinerja
- e = Tingkat Kesalahan 5% (persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan penarikan sampel

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengukuran kinerja terhadap pengendalian biaya pada Kontraktor yang mengerjakan paket pekerjaan dengan kontrak nilai < 80% HPS diperoleh hasil pada tabel 2 sebagai berikut:

**Tabel 2.** Hasil Penilaian Kinerja Kontraktor atas Pengendalian Biaya

No	Nama Paket	Skor Pengendalian Biaya	Keterangan Skor Pengendalian Biaya	Persentase Kontrak terhadap HPS
1	Paket 1	2	Baik	55.000%
2	Paket 2	2	Baik	59.480%
3	Paket 3	1	Cukup	59.891%
4	Paket 4	1	Cukup	64.078%
5	Paket 5	2	Baik	66.224%
6	Paket 6	3	Sangat Baik	66.667%
7	Paket 7	2	Baik	66.881%
8	Paket 8	2	Baik	69.436%
9	Paket 9	2	Baik	69.933%
10	Paket 10	1	Cukup	69.995%
11	Paket 11	2	Baik	70.028%
12	Paket 12	3	Sangat Baik	70.710%
13	Paket 13	1	Cukup	70.744%
14	Paket 14	3	Sangat Baik	71.423%
15	Paket 15	2	Baik	71.545%
16	Paket 16	3	Sangat Baik	71.704%
17	Paket 17	3	Sangat Baik	71.984%
18	Paket 18	3	Sangat Baik	71.992%
19	Paket 19	1	Cukup	71.998%
20	Paket 20	2	Baik	72.119%
21	Paket 21	1	Cukup	72.626%
22	Paket 22	2	Baik	73.000%
23	Paket 23	2	Baik	73.465%
24	Paket 24	2	Baik	73.789%
25	Paket 25	2	Baik	74.801%
26	Paket 26	2	Baik	74.848%
27	Paket 27	1	Cukup	75.005%
28	Paket 28	3	Sangat Baik	75.264%
29	Paket 29	2	Baik	75.324%
30	Paket 30	2	Baik	75.468%
31	Paket 31	3	Sangat Baik	75.523%
32	Paket 32	2	Baik	75.565%
33	Paket 33	3	Sangat Baik	75.973%
34	Paket 34	2	Baik	76.381%
35	Paket 35	2	Baik	76.997%
36	Paket 36	3	Sangat Baik	77.309%
37	Paket 37	2	Baik	78.469%
38	Paket 38	2	Baik	78.970%


No	Nama Paket	Skor Pengendalian Biaya	Keterangan Skor Pengendalian Biaya	Persentase Kontrak terhadap HPS
39	Paket 39	2	Baik	79.999%

Selain itu dilakukan perhitungan nilai rata – rata atas penilaian responden terhadap kinerja pengendalian biaya melalui aplikasi SPSS dengan hasil bahwa nilai rata – rata (mean) sebesar 2,0769 seperti terlihat pada gambar 1 sebagai berikut:

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
VAR00001	39	1.00	3.00	2.0769	.66430
Valid N (listwise)	39				

**Gambar 1.** Kinerja Rata – Rata Kontraktor atas Pengendalian Biaya

Dari 39 responden, diperoleh penilaian kinerja Kontraktor dalam melakukan pengendalian biaya untuk paket pekerjaan dengan nilai < 80% HPS antara lain dengan nilai **Cukup** sebanyak 17,95%, nilai **Baik** sebanyak 56,41% dan nilai **Sangat Baik** sebanyak 25,64% sesuai yang terlihat pada gambar 2.



**Gambar 2.** Kinerja Pengendalian Biaya Kontrak < 80% HPS

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap nilai range penawaran dan/atau kontrak nilai di bawah 80% tersebut dan diperoleh hasil bahwa range dengan nilai Baik berada pada persentase 70% - 80% seperti tercantum pada tabel 3.

**Tabel 3.** Range Kinerja Kontraktor Berdasarkan Pengendalian Biaya

Range % terhadap HPS	Penilaian Kinerja
50% - 60%	1.6666667
60% - 70%	1.8571429
70% - 80%	2.1724138

Hasil kinerja Kontraktor tersebut dibagi setiap segmentasi pemaketan usaha jasa konstruksi yang terdiri dari kualifikasi kecil (Rp.200 juta s.d Rp.15 milyar), kualifikasi menengah (diatas Rp.15 milyar s.d Rp. 50 milyar) dan kualifikasi besar (diatas Rp.50 milyar) pada tabel 4 berikut:

**Tabel 4.** Hasil Kinerja Kontraktor Setiap Segmentasi

Kualifikasi Usaha	Kinerja Cukup	Kinerja Baik	Kinerja Baik Sekali	Jumlah
Kecil	2	15	8	25
	8.00%	60.00%	32.00%	
Menengah	5	5	1	11
	45.45%	45.45%	9.09%	
Besar	0	3	0	3
	0.00%	100.00%	0.00%	

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa:

1. Kontraktor Kualifikasi Kecil mendapat nilai kinerja baik sebanyak 60%, nilai kinerja baik sekali sebanyak 32% dan sebanyak 8% memiliki kinerja cukup;
2. Kontraktor Kualifikasi Menengah memiliki kinerja cukup dan baik sama dengan nilai masing – masing sebanyak 45,45% dan kinerja baik sekali sebanyak 9,09%;
3. Kontraktor Kualifikasi Besar memiliki nilai kinerja pengendalian biaya sebanyak 100% dengan nilai Baik.

Kontraktor dengan kualifikasi Besar memiliki kemampuan paling baik dalam melakukan pengendalian biaya, dibandingkan dengan kualifikasi Kecil maupun Menengah yang masih terdapat penilaian cukup dengan beberapa kasus kejadian permintaan penambahan nilai kontrak tanpa alasan yang memadai dan dapat diterima.

## **5. KESIMPULAN**

Hasil kinerja Kontraktor dengan kontrak di bawah 80% HPS pada pekerjaan pengaman pantai mayoritas mendapat penilaian baik, yaitu dengan kriteria melakukan salah satu kondisi tidak menginformasikan sejak awal atas kondisi/kejadian yang berpotensi menambah biaya atau mengajukan perubahan kontrak yang akan berdampak pada penambahan total biaya tanpa alasan yang memadai sehingga ditolak oleh PPK. Penilaian baik tersebut dominan diperoleh pada persentase penawaran dengan kisaran nilai kontrak antara 70% - 80%. Hal ini memperlihatkan dengan persentase tersebut Kontraktor masih dinilai cukup mampu melakukan pengendalian biaya proyek selama masa pelaksanaan pekerjaan dengan pengelolaan manajemen biaya yang baik. Oleh karena itu asumsi pekerjaan dengan nilai kontrak < 80% HPS merupakan kontrak beresiko yang dikuatirkan akan terjadi wanprestasi belum tentu akan terjadi, sehingga apabila PPK melakukan penolakan hasil pemilihan terkait harga penawaran yang rendah seharusnya dilakukan analisis terlebih dahulu dari hasil evaluasi kewajaran harga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- ADB. (2018). Penawaran yang terlalu rendah.
- Dewi, K. P. (2022). Analisis Pengaruh Pengawaran harga Konstraktor terhadap hasil Kewajaran Harga Metode SEM-PLS pada Tender Konstruksi Proyek Pemerintah. *Syntax Literate*, 7(8.5.2017), 2003–2005.
- Masduqi, E., Setyaningrum, A., & Haryanti P, S. (2022). Pengaman Pantai Alami Di Pantai Selatan Bantul. *Jurnal Rekayasa Lingkungan*, 22(1), 1–10. <https://doi.org/10.37412/jrl.v22i1.129>
- Oktaviani, C. Z. (2015). KONSTRUKSI PEMERINTAH DENGAN KUALITAS INFRASTRUKTUR INDONESIA Cut Zukhrina Oktaviani. 286–291.
- Sekaran, U. (2011). *Research Methods for Business (Metodologi Penelitian Untuk Bisnis)*. In *Metode Penelitian*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sufa, M. F. (2012). Identifikasi Kriteria Keberhasilan Proyek. *Identifikasi Kriteria Keberhasilan Proyek*, 11(1), 19–22.

Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In Alfabeta.

<https://doi.org/2008>

Sumadinata, Y. S., & Sibuea, P. (2021). Penawaran penyedia di bawah 80% hps: Permasalahan dan alternatif solusi. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, 1-29.

Zentenno. (2022). Faktor Dokumen Kontrak dan Stakeholder terhadap Biaya Proyek Pembangunan Jalan Tol. 13, 1-11.